Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Lilis Rahmawati¹, Ahmad Fuadi², Wawan Fransisco³

¹Universitas Bina Insan Lubuklinggau ²Universitas Bina Insan Lubuklinggau ³Universitas Bina Insan Lubuklinggau

E-mail: <u>lr3407363@gmail.com</u> ¹, <u>ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id</u> ², <u>wawanfransisco@gmail.com</u> ²

Article History:

Received: 07 Februari 2025 Revised: 08 Maret 2025 Accepted: 13 Maret 2025

Keywords: Efektivitas, Sanksi Pidana, Anak

Abstract: Penelitian ini membahas kasus kejahatan vang melibatkan anak-anak, vang memunculkan tantangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai namun tetap menjunjung prinsip hukum. Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A menjadi fokus penelitian karena telah menangani berbagai kasus tindak pidana anak. Penelitian bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana anak dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman. Melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan metode wawancara. observasi. dokumentasi, ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana anak di pengadilan tersebut sudah efektif berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun. terdapat kelemahan, yakni anak tidak dapat dijatuhi hukuman denda, yang digantikan dengan pelatihan kerja. Pertimbangan hakim meliputi niat (mens rea), faktor-faktor yang memengaruhi anak, dan peran korban dalam tindak pidana.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan tanggung jawab kita bersama baik keluarganya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Hak-hak anak harus tetap dijaga dimana mereka sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia tersebut ada ditangan anak-anak bangsa. Melindungi, mendidik, adalah tanggung jawab kita bersama, akan tetapi tumbuhnya perkembangan zaman, ditambah kemiskinan meraja rela, banyak anak-anak bangsa ini yang masa depannya hancur dikarenakan melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Sudah banyak contoh anak-anak yang melakukan tindak pidana bahkan diumur 7 tujuh tahun saja sudah ada kasus membunuh teman sekolahnya, dan ada juga yang menjadi korban tindak pidana seperti tindakan

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.4, No.3, April 2025

asusila. Ini semakin menunjukan betapa hancurnya masa depan anak bangsa sekarang, yang sangat marak terjadi banyak sekali anak dibawah umur melakukan tindak pidana, kasus anak yang melakukan tindak pidana harus sampai ke pengadilan Anak dibawah umur harus berhadapan di pengadilan karena kasus yang mereka buat.(Wahyudi, 2011)

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Selain itu, anak juga memiliki peranan dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Sebagai individu, anak membutuhkan dukungan dan pembimbingan yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas.(Devi Anggraini, Ardi Muthahir, 2021)

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksti, Abdul Fickar Hajar, mengatakan siapapun yang melakukan Tindakan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlepas apakah pelaku berstatus anak-anak ataupun dewasa.

Hal ini ia sampaikan menanggapi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP di Palembang sempat heboh lantaran melibatkan pelaku berstatus di bawah umur. Siswi SMP di Palembang yang berinisial AA (13) di perkosa dan di bunuh oleh empat remaja. Korban usai di perkosa usai meninggal dunia.

Perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah Indonesia untuk mendukung terjaminnya hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Aasasi Manusia Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur mengenai anak. Dengan dibuatnya berbagai peraturan tersebut, Negara pada dasarnya sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Namun sayangnya ketika masuk kedalam ranah praktik yakni dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*) sering mengalami permasalahan yang cukup pelik.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil dapat menjadi satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang harus bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menengani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak(Yanlua, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian *Normatif-Empiris*, atau sering disebut dengan penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus.Pendekatan ini memiliki arti sebagai dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum.(Nurhayati et al., 2021) Dan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat penelitian, sember data sekunder data yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Anak sebagai pelaku pelanggar hukum atau bisa dikatakan sebagai anak nakal yang terjerumus dalam tindak pidana sering terjadi di kehidupan sehari-hari, kondisi demikian disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan hukum terhadap anak tidak dapat terlepas dari kebijakan penegak hukum pidana anak dalam proses peradilan pidana anak. Kebijakan hakim dalam pemberian sanksi hukum harus memberi perlindungan hukum, terutama dalam mempertimbangkan sanksi yang di anggap sesuai untuk dijatuhkan terhadap anak. (Yanlua, 2017)

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Kasus anak tahun 2024	45
2	Kasus anak yang berhasil diversi	7
3	Kasus anak yang dihukum Pidana	36
	Penjara	

Tabel 2. Data Perkara Anak yaitu sebagai berikut:

Berdasakan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah perkara anak pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dari bulan januari-desember sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara, sedangkan untuk perkara anak yang berhasil dilakukan upaya diversi sebanyak 7 (tujuh) perkara, dan untuk anak yang dihukum penjara yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara.

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kebeerhasilan dari sebuah hukum itu sendiri dalam menciptakan sebuah keadaan atau kondisi yang dijarapkan dari hukum. Jika kita berbicara efektivitas maka alat ukur itu semua adalah keberhasilan, ketentuan dari hukum dapat dikatakan berhasil apabila ketentuan dalam hukum tersebut berjalan dengan lancer didalam pelaksanaanya maupun praktiknya, tetapi dalam hal ini penerapan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dikatakan belum efektif.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pidana penjara didalam kelompok pidana pokok pada urutan kelima (5) atau terakhir yakni sesudah pembinaan dalam Lembaga. Ketentuan mengenai penjara diatur dalam pasal 81 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) Anak dijatuhi Pidana Penjara Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,pidana yang dijatuhkan adaah pidana penjara paling lama

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.4, No.3, April 2025

10 (sepuluh) tahun.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau bahwa selama proses penuntutan selalu mengupayakan penyelesaian secara diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa "dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib proses perceraian menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan". Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa diversi adalah pegalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan diluar peradilan. Tujuan dari diversi ini sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Sistem peradilan pidana anak adalah:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tahap diversi ini menjadi satu proses penyelesaian penting bagi anak karena dalam tahap ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, orang tua dan pekerja professional. Dengan dengan dilakukan restorative justice anak tidak akan merasalan proses peradilan dalam persidangan yang dapat menganggu perkembangan mental anak.(Sari et al., 2023) Oleh karena itu dalam dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pekara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan adanya di versi. Jadi Menurut penulis jika anak kurang mampu dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya maka penjatuhan sanksi pidana bagi anak hendaknya bersifat orientasi untuk kedepannya. Yang artinya, pidana tidak dilihat sebagai bentuk suatu pembalasan akan tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku anak karna tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial yang dilakukan anak itu sendiri, jika pemberian sanksi perlu dilakukan akan lebih baik sanksi tersebut bukanlah sanksi pidana melainkan sanksi Tindakan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah proses untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil. Hakim tidak akan mejatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenarannya sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. (Anggreni et al., 2023)

Dalam hal ini Kepastian Hukum sendiri mengandung nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan, asas ini merujuk pada keyakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat di pahami, dan dapat diakses oleh semua warga negara.

a)Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundangundangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara

umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b)Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nikai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir manan menyatakan bahwa nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Sedangkan keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

c)Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatau tindakan tersebut. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa besar dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan.(Ardi Muthahir, 2024)

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh ibu Tri Lestari, S.H., M.H mengatakan bahwa "pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan yaitu dari beberapa faktor diantaranya yaitu mans rea, faktor yang mempengaruhi anak, peran serta korban dalam melakukan kejahatan. Hakim juga harus meengetahui apa penyebab utama anak dalam melakukan tindakan pidana tersebut, atau terdapat dorongan lingkungan, atau serta kurangnya perhatian dari orang tua, atau memang anak itu ada sifat nakal yang muncul dari diri anak itu sendiri. Kemudian bagaimmana peran serta korban terhadap terjadinya tindakan pidana itu juga menjadi pertimbangan bagi hakim. Sama seperti yang telah disampaikan bahwa ketika korban itu aktif terjadinya tindak pidana maka tidak mungkin pelaku dijatuhi hukuman yang berat karna korban hanya ikut serta dalam memicu terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi ketika kita melihat bahwa anak itu melakukan tindak pidana muncul dari dalam diri anak itu sendiri "nakal", biasanya hakim akan memberikan hukuman yang berat. Dari sinilah hakim bisa mempertimbangkan putusan yang layak untuk anak tersebut"

Seorang hakim dalam menetukan putusannya diperbolehkan untuk bercermin pada yuresprudensial dan pendapat ahli (doktrin). Hakim dalam memeberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 2009 yaitu "hakim wajib menggali, mengikuti, dn memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat". Hakim dalam memberikan putusan harus membeikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan siding pengadilan. Dalam pasal 1 butir 11 kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim diucapkan dalam siding pengadilan terbuka atau tertutup yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

Jadi menurut pendapat saya sebagai penulis setuju dengan sanksi yang diberikan oleh

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.4, No.3, April 2025

hakim, dimana anak yang benar-benar mempunyai sifat "nakal" yang timbul dari anak itu sendiri bisa dijatuhi hukuman yang lama dimana anak itu akan merasa jera dengan hukuman yang di berikannya. Tetapi untuk anak yang hanya mengikuti temannya itu jangan di kembalikan ke orang tua tetapi harus diberikan hukuman seperti denda tetapi apabila anak yang bisa dikatakan ekonominya rendah kemungkinan untuk mengganti rugi itu tidak bisa maka anak tersebut bisa di berikan hukuman lain serti di berikanan pelatihan pekerjaan. Jika orang tua dari korban itu tidak setuju dengan hukuman yang ringan yang di berikan oleh pelaku maka hukuman terakhir yang di berikan yaitu hukuman pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, dapat dianalisis data yaitu Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A dinilai belum efektif sesuai dengan undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dalam pelaksanaannya masih ada kendala, seperti anak tidak dapat dijatuhi hukuman denda, sehingga alternatif yang diberikan adalah memberikan pelatihan kerja. Dalam hal tersebut hakim juga berperan aktif dalam menengahi dan menyesuaikan sanksi pidana apa yang sesuai, serta mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor keadilan, kejujuran dan kebijaksanaan. dan hakim dalam mempertimbangkan dilihat dari beberpa aspek yaitu Mans Rea (niat jahat) dari anak untuk melakukan tindak pidana, faktor lingkungan yang mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan, peran korban dalam kejadian yang terjadi, serta aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai pertimbangan dalam menentukan suatu hukuman.

KESIMPULAN

Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana di pengadilan negeri lubuklinggau belum efektif dan tidak ada kendala. Penerapan sanksi pidana anak di terapkan berdasarkan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. karena dalam prosesnya terdapat kelemahan, yaitu anak tidak dapat dijatuhkan hukuman denda tetapi diganti dengan pelatihan kerja. Hal tersebut telah berjalan di Pengadilan Negeri lubuklinggau sejak ditetapkan sampai dengan saat ini. Dalam pengupayaan efektifitas penerapan sanksi pidana, hakim berperan aktif didalamnya. Hakim menjadi penengah dalam proses sanksi pidana kejahatan anak. Sehingga, seorang hakim harus memiliki tingkat keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan yang tinggi untuk menyelesaikan atau menengahi sebuah perkara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanski pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana di pengadilan negeri lubuklinggau. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang telah dianalisis di peroleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah *mans rea*, faktor yang mempengaruhi anak, peran serta korban dalam melakukan kejahatan. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan tiga aspek diantaranya yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A atas dukungan yang telah diberikan, terutama dalam memberikan izin penelitian, menyediakan data dan informasi yang sangat penting untuk kelancaran dalam penelitian ini. Tanpa bantuan yang berharga dari pihak Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A tersebut, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing p1 dan p2 di program studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat membantu dalam proses penelitian

ini. Penelitian juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah berkontribusi dalam memperlancar jalannya penelitian ini, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Anggreni, D., Muthahir, A., Fitriyani, F., & Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 30–39. https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5402
- Ardi Muthahir. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Komparasi Psikologi Hukum Dan Psikologi Islam. *Respublica*, 24(1), 4–12. https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/24146
- Devi Anggraini, Ardi Muthahir, R. D. K. (2021). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (Concursus), (Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid. Sus/2011/Pn.Kag). *Lajour (Law Journal)*, 2(1), 1–9.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
- Sari, R. T. M., Fitriyani, F., & Anggreni. Sy, D. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Pendekatan Restorative Justice Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu. *Lajour (Law Journal)*, 4(1), 13–23. https://doi.org/10.32767/lajour.v4i1.185
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide Diversi dalam pembaharuan Pidana anak di Indonesia*,. Genta Publishing.
- Yanlua, S. Z. (2017). Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 297–309. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4884